



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN RUU TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Tanggal 7 September 2015

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 7 September 2015.
P u k u l	: 16.00 WIB – 16.40 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 40 orang, ijin 1 orang dari 74 orang Anggota - 5 orang Wakil Pengusul RUU tentang Jasa Konstruksi - 2 orang Wakil Pengusul RUU tentang P2ILN

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU

tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 16.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan Laporan hasil kerja Panja atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

1. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat Panja tanggal 26 Agustus 2015 dan konsinyering tanggal 2 September 2015.
2. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbaikan redaksional pada konsideran menimbang huruf c dan d;
 - b. Perbaikan teknis dan redaksional dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 21, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 55, dan Pasal 65;
 - c. Perbaikan substansi pada Pasal 1 yaitu penambahan pengertian dari "Subpenyedia Jasa" pada ketentuan umum;
 - d. Menambahkan substansi pada Pasal 49 tentang Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan dengan pihak asing memuat kewajiban alih teknologi;
 - e. Menambahkan 2 pasal substansi yaitu pasal 58 dan pasal 59 yang mengatur tentang jaminan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan jaminan kelayakan kredit Penyedia Jasa. Jaminan ini dipandang perlu untuk memberikan akses kepada Penyedia Jasa agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - f. Pada Pasal 63 ditambahkan satu ayat terkait kewenangan Penilai Ahli untuk melibatkan pihak terkait bila dalam melakukan tugasnya menemui hambatan.
 - g. Penambahan substansi pada Pasal 67 ayat (2) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan terjadinya suatu kegagalan bangunan kepada BSRJK diatur dalam Peraturan Menteri yang disinkronisasi dengan penambahan tugas BSRJK pada Pasal 81.

- h. Penambahan substansi pada Pasal 76 ayat (3) tentang tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-masing profesi yang terlibat;
 - i. Perbaikan substansi dalam Pasal 79 tentang memasukkan "pejabat negara" sebagai yang dikecualikan untuk rangkap jabatan anggota BSRJK dan Pasal 80 tentang pemberhentian anggota BSRJK.
 - j. Perbaikan substansi dalam Pasal 89 dimana penyelesaian sengketa melalui pembentukan dewan sengketa yang sebelumnya ada di dalam ayat (4) menjadi ayat baru yaitu ayat (5);
 - k. Pasal 106 ditambahkan Pasal 75 "ayat (5)" bahwa sanksi juga berlaku untuk pelanggaran terhadap kewajiban alih teknologi; dan
 - l. Menambahkan penjelasan dari frasa "masyarakat jasa konstruksi" dan "forum jasa konstruksi" pada Pasal 13, frasa "pekerjaan konstruksi berbasis kinerja" pada Pasal 20 ayat (2), frasa "kaidah keilmuan" pada Pasal 42 ayat (1), frasa "mengikuti perkembangan kebutuhan" pada Pasal 47 Ayat (2) dan frasa "dewan sengketa" pada pasal 89.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Jasa Konstruksi dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

B. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai berikut:

- 1. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam konsinyering tanggal 4 September 2015.
- 2. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Konsideran menimbang huruf i dilakukan perbaikan rumusan dengan:
 - 1) menambahkan judul Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
 - 2) menyebutkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 yang telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tersebut.
 - b. Pasal 5 huruf a dilakukan penambahan penjelasan mengenai definisi sektor domestik.
 - c. Pasal 5 huruf f dilakukan perbaikan dengan menghapus kata "entertain" serta dilakukan penambahan lingkup sektor jasa yakni termasuk bidang hiburan.
 - d. Pasal 6 huruf g dilakukan perbaikan rumusan dengan menghapus frasa "memperoleh hak".

- e. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan perbaikan rumusan dengan menghilangkan kata “terhadap” dan kata “berdasarkan” serta pada ayat (4) mengganti kata “pengerahan” dengan “penempatan” agar sesuai dengan Ketentuan Umum.
 - f. Pasal 22 Ayat (2) dilakukan perbaikan rumusan dengan mengganti kata “di” menjadi “oleh”
 - g. Pasal 26 Ayat (4) dilakukan perbaikan rumusan dengan mengganti kata “Pemerintah” menjadi “Menteri”.
 - h. Pasal 32 Ayat (2) dilakukan perbaikan rumusan dengan menghilangkan kata “dimaksud” setelah frasa “masa perjanjian kerja”.
 - i. Pasal 64 dilakukan perbaikan rumusan untuk mempertegas norma antara hukum nasional dengan hukum internasional.
 - j. Pasal 65 huruf a dilakukan perbaikan rumusan dengan menambahkan frasa “dan pelatihan” sebab pelatihan pun perlu mendapatkan standarisasi.
 - k. Pasal 77 dilakukan perbaikan rumusan karena sebelumnya terdapat kesalahan penomoran ayat.
 - l. Pasal 92 ayat (2) dilakukan perbaikan rumusan karena frasa awal dan frasa akhir mengalami kerancuan.
 - m. Pasal 95 ayat (1) dilakukan perbaikan rumusan dengan menghapus kata “wilayah” karena sudah terdapat kata “domisili” yang sudah menunjuk konteks geografi atau tempat.
 - n. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbaikan rumusan dengan menambahkan kata “paling”.
 - o. Pasal 115 ayat (1) dilakukan perbaikan rumusan dengan menambahkan kata “Pasal” disetiap pasal yang dirujuk.
 - p. Pasal 120 huruf b dilakukan perbaikan penulisan singkatan BNP2ILN menjadi BNPPILN sesuai dengan ketentuan umum.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif Komisi IX.

C. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi:

- a. RUU tentang Jasa Konstruksi.
Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menyetujui hasil harmonisasi tersebut dan untuk selanjutnya RUU diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata tertib.
- b. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menyetujui hasil

harmonisasi tersebut dan untuk selanjutnya RUU diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata tertib.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengusul untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB

Jakarta, 7 September 2015

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001